

**PERAN HUKUM DALAM MENANGANI KEKERASAN SEKSUAL
TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN DAN UPAYA
PENANGGULANGAN KEJAHATAN SEKSUAL PADA ANAK**

Farrel Audi Haryadi¹

¹Universitas Pancasila
haryadifarrelaudi@gmail.com

ABSTRAK

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan isu yang sangat krusial karena berdampak buruk terhadap tumbuh kembang fisik, mental, dan psikologis anak. Anak yang menjadi korban berada dalam posisi yang rentan, sehingga memerlukan perlakuan khusus berupa pendampingan intensif untuk membantu proses pemulihan trauma serta penemuan hak-haknya. Pendampingan ini penting agar anak dapat kembali merasa aman dan terlindungi. Saat ini, kasus kekerasan seksual terhadap anak menunjukkan peningkatan dan mengkhawatirkan. Perlindungan terhadap anak menjadi hal yang sangat penting mengingat anak belum memiliki kemampuan yang cukup untuk melindungi diri dari berbagai ancaman, termasuk dari orang dewasa yang menyalahgunakan kekuasaannya. Oleh karena itu, dalam setiap keputusan yang menyangkut anak, prinsip kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan pertimbangan utama, mengingat mereka belum mampu memahami maupun memperjuangkan hak-haknya secara utuh. Perlindungan hukum terhadap anak mutlak diperlukan. Penulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi dan mengkaji secara sistematis bentuk perlindungan yang dapat diberikan oleh hukum pidana di Indonesia bagi anak sebagai korban kekerasan seksual. Dari pembahasan ini diketahui bahwa perlindungan hukum terhadap anak korban tindak pidana kekerasan seksual secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu, juga dibahas upaya penanggulangan terhadap peningkatan kasus kekerasan seksual terhadap anak yang kian marak.

Kata Kunci: Anak, Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban, Kekerasan Seksual.

ABSTRACT

Sexual violence against children is a highly critical issue due to its detrimental impact on their physical, mental, and psychological development. Child victims are placed in an extremely vulnerable position, necessitating special treatment in the form of intensive assistance to support trauma recovery and the fulfillment of their rights. Such support is essential to the children regain a sense of safety and protection. Currently, cases of sexual violence against children are showing a worrying upward trend. Protecting children has become increasingly vital, given their limited capacity to defend themselves from various threats, particularly those

posed by adults who abuse their power. Therefore, in every decision involving children, the principle of the best interest of the child must be a primary consideration, as children are not yet capable of fully understanding or advocating for their rights. Legal protection for children is absolutely necessary. This paper aims to explore and systematically analyze the forms of protection that Indonesian criminal law can provide for children who become victims of sexual violence. The discussion reveals that legal protection for child victims of sexual crimes is specifically regulated under law number 35 of 2014, which amends law number 23 of 2002 concerning child protection. Furthermore, the study addresses various efforts to combat the increasing prevalence of sexual violence against children.

Keywords: *Children, Legal Protection For Children As Victims, Sexual Violence.*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan bagian dari kelompok rentan yang secara hukum dan moral memiliki hak untuk memperoleh perlindungan khusus dari negara, masyarakat, dan keluarga. Dalam perkembangan sosial yang semakin kompleks, anak-naka tidak hanya menghadapi ancaman fisik dan ekonomi, tetapi juga menjadi sasaran empik dari kejahatan seksual yang kian mengkhawatirkan.

Kejahatan seksual terhadap anak bukan hanya berdampak pada kondisi fisik semata, tetapi meninggalkan luka psikologis yang dalam dan berkepanjangan. Fenomena ini merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang serius dan menjadi tantangan berat dalam penegakan hukum dan sistem perlindungan anak di Indonesia.

Kejahatan seksual terhadap anak sering kali terjadi dalam ruang-ruang yang seharusnya menjadi tempat aman, seperti keluarga, lingkungan sekolah, bahkan institusi sosial. Banyak kasus yang tidak dilaporkan akibat rasa takut, tekanan sosial, serta kurangnya literasi hukum akibat dari pihak korban dan keluarganya. Disisi lain, proses penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak sering kali berhadapan dengan kendala teknis dan substansial mulai dari pelibatan anak dalam proses peradilan yang dapat memunculkan trauma baru.

Pelaku kekerasan seksual terhadap anak justru sering kali berasal dari orang-orang terdekat korban, baik itu keluarga, tetangga, maupun figur yang dipercayai dan dihormati oleh anak. Hal ini menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya menyalahgunakan posisi kuasa atau kepercayaan, tetapi juga dengan sadar mengexploitasi kelemahan dan ketidakberdayaan anak. Para pelaku sering bertindak secara sistematis dengan memanipulasi, mengancam, atau

membujuk anak agar tidak melaporkan kejadian tersebut, bahkan dalam beberapa kasus dilakukan berulang-ulang dengan waktu yang lama.

Anak sebagai korban berada dalam posisi yang sangat rentan karena belum memiliki kemampuan fisik, psikologis, maupun sosial untuk melindungi diri sendiri. Dalam usia yang seharusnya di isi dengan perlindungan dan Pendidikan, anak justru menjadi sasaran tindakan bejat yang meninggalkan luka dalam jangka Panjang. Secara mental, anak sering tidak memahami apa yang sedang terjadi pada dirinya, dan bahkan ketika menyadarinya, mereka cenderung takut atau malu untuk bercerita karena tekanan dari pelaku atau stigma dari lingkungan sekitar.

Situasi ini semakin memperparah dampak yang ditimbulkan, karena tanpa pengungkapan dan penanganan yang tepat, anak akan tumbuh dengan trauma, perasaan bersalah, dan kehilangan rasa aman terhadap dunia sekitarnya. Oleh karena itu, persoalan ini bukan hanya menyangkut pelanggaran hukum biasa, tetapi juga merupakan bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang merampas masa depan seorang anak. Perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban harus dihadirkan tidak hanya dalam bentuk aturan yang tertulis, tetapi juga dalam tindakan nyata yang berpihak penuh pada korban dan memberikan saksi tegas kepada pelaku agar tercipta efek jera dan keadilan yang sejati.

Hukum positif di indonesia sejatinya telah menyediakan kerangka normatif dalam memberikan perlindungan kepada anak, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang memperkuat sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual. Selain itu, KUHP dan sejumlah peraturan pelaksana lainnya juga menyediakan landasan hukum bagi penindakan dan pemulihan korban. Namun, dalam praktiknya kekerasan seksual masih marak terjadi, khususnya terjadi pada anak dibawah umur.

Tidak hanya persoalan hukum represif, perlindungan anak dari kejahatan seksual juga menuntut adanya pendekatan preventif melalui adanya edukasi seksual yang benar dan merata, pengawasan digital terhadap konten dewasa, dan pembangunan sistem sosial yang berpihak pada kepentingan terbaik anak. Negara, aparat penegak hukum, lembaga perlindungan anak, masyarakat, serta keluarga memiliki tanggung jawab kolektif dalam mencegah dan menangani kekerasan seksual terhadap anak. Perlindungan ini tidak boleh bersifat reaktif semata, tetapi

harus proaktif, sistemik, dan menyeluruh dimulai dari aspek regulasi, penegakan hukum, pendampingan korban, hingga rehabilitasi sosial dan psikologis.

B. METODE PENELITIAN

Metode yang diterapkan pada dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan fokus pada analisis literatur (*Library Research*). Penulis mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti buku, jurnal yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari penggunaan metode ini adalah untuk memudahkan penjelasan hasil pengamatan yang diperoleh dari penelitian. Studi pustaka (*Library Research*) melibatkan pengumpulan data dari berbagai sumber literatur yang digunakan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah yang sedang diteliti. Setelah data-data tersusun, langkah berikutnya adalah menganalisis data menggunakan metode deskriptif. Analisis deskriptif ini bertujuan untuk menjelaskan pokok-pokok pemikiran dari data yang telah dikumpulkan agar dapat dipahami dengan jelas. Dalam analisis ini, penulis menggunakan teknis analisis deduktif dan komparatif, dimana deduktif digunakan untuk menyatukan data umum dan kemudian disimpulkan pada data yang lebih khusus.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Upaya Hukum Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Yang Menjadi Korban Kekerasan Seksual

Anak merupakan titipan Tuhan yang memiliki peran penting sebagai penerus harapan keluarga, bangsa, dan peradaban. Sebagai generasi masa depan, anak perlu tumbuh dan berkembang secara menyeluruh, baik secara fisik maupun mental. Untuk mewujudkan pertumbuhan yang ideal, anak harus terlindungi dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan yang merugikan. Perlindungan yang baik akan memastikan terpenuhinya hak-hak anak secara menyeluruh. Oleh karena itu, tanggung jawab untuk melindungi anak bukan hanya berada ditangan negara, tetapi juga merupakan kewajiban semua pihak, dimulai dari unit terkecil yaitu keluarga dan lingkungan terdekatnya.¹

Kekerasan seksual terhadap anak merupakan bentuk tindakan yang menyeret anak ke dalam aktivitas seksual yang tidak dimengerti atau disadarinya. Tindakan ini bisa berwujud

¹ Risma, Devi, dkk, 2020. Pengembangan Media Edukasi Perlindungan Anak Untuk Mengurangi Kekerasan Pada Anak Usia Dini. Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, Vol. 4(1)

perilaku cabul oleh orang lain, paparan terhadap hal-hal bernuansa pornografi, ucapan yang bersifat seksual, hingga eksploitasi anak dalam praktik perdagangan seks atau prostitusi.² Tindakan kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur dapat menimbulkan gangguan serius pada kondisi psikologis serta menghambat proses tumbuh kembang anak secara keseluruhan.

Tindakan pelecehan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, yang dapat menimbulkan dampak berkepanjangan pada kesehatan fisik, mental, dan emosional korban. Perlindungan hukum yang kuat dan efektif menjadi sangat penting untuk mencegah serta menanggulangi kejahatan ini. Dampaknya tidak hanya terlihat secara fisik, tetapi juga meninggalkan luka batin mendalam yang bisa membekas seumur hidup.

Anak-anak korban pelecehan seksual kerap mengalami gangguan psikologis, kesulitan dalam membangun hubungan sosial yang sehat, dan berisiko mengalami masalah kejiwaan jangka panjang. Oleh karena itu, pelecehan seksual terhadap anak harus dipandang sebagai tindak kriminal yang sangat membahayakan perkembangan dan masa depan korban.

Upaya perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam berbagai kapasitas. Hal ini didasarkan pada kesadaran bahwa anak memiliki peran strategis sebagai penerus kehidupan bangsa. Ketika anak telah tumbuh dewasa secara fisik, mental, dan sosial, mereka akan mengambil alih peran generasi terdahulu dalam membangun masa depan negara.³

Undang-Undang tentang perlindungan anak pada hakikatnya bertujuan memberikan jaminan hukum demi mewujudkan kesejahteraan anak, memastikan hak-hak mereka terpenuhi, serta menjamin perlakuan yang adil dan bebas dari diskriminasi. Tujuan utamanya adalah menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak secara maksimal, baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Ketentuan mengenai perlindungan anak dari tindak kekerasan diatur secara eksplisit dalam Pasal 59A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2024 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa perlindungan khusus

² Raditya, Kadek Mandala, Saptala, 2020. Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Polres Buleleng). Kertha Widya Jurnal Hukum, Vol. 8, No. 1

³ Made Fiorentina Yana Putri, Diah Ratna Sari Hariyanto, 2023. Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Interpretasi Hukum, Vol. 4, No. 1

diberikan kepada anak-anak yang mengalami kekerasan, baik secara fisik maupun psikis, yang mencakup berbagai bentuk perlakuan merugikan lainnya, antara lain:⁴

1. Penanganan yang cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya.
2. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan.
3. Pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu.
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan

Ketentuan tersebut secara tegas menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam rangka menyelenggarakan perlindungan terhadap anak. Tanggung jawab ini mencakup upaya pemulihan menyeluruh, baik dari aspek fisik, psikologis, maupun sosial. Hal ini didasarkan pada fakta bahwa anak tergolong sebagai individu yang belum dewasa dan secara mental belum memiliki kesiapan untuk menghadapi dampak traumatis yang berat.

Anak-anak yang mengalami kekerasan seksual berhak memperoleh berbagai bentuk bantuan sebagaimana diatur dalam Pasal 69A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak. Bentuk-bentuk bantuan yang diberikan kepada anak sebagai korban kekerasan seksual antara lain meliputi:⁵

1. Edukasi tentang kesehatan reproduksi, nilai agama, dan nilai kesusialaan
2. Rehabilitasi sosial
3. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan
4. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap tingkat pemeriksaan mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di sidang pengadilan.

Ketentuan tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa negara berkewajiban untuk mengambil seluruh langkah yang diperlukan dalam rangka memberikan perlindungan terhadap anak. Upaya ini mencakup proses pemulihan secara menyeluruh, baik dari aspek fisik,

⁴ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 59A

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 69A

psikologis, maupun sosial, guna mencegah timbulnya penyakit atau gangguan kesehatan lain di masa mendatang pada anak yang menjadi korban tindakan kekerasan.

Perlindungan anak dapat dimaknai sebagai serangkaian langkah yang bertujuan untuk mencegah, mengurangi, memulihkan, serta memberdayakan anak-anak yang menjadi korban kekerasan, eksploitasi, maupun penelantaran. Upaya ini dilakukan guna memastikan anak dapat menjalani kehidupan serta proses tumbuh kembang yang layak, mencakup aspek fisik, mental, dan sosial secara seimbang.

Perlindungan hukum berfungsi untuk menjamin keberadaan serta hak-hak anak melalui ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hak-hak tersebut mencakup pengakuan anak sebagai subjek hukum dimana anak dipandang sebagai individu yang memiliki hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum, lalu kesetaraan dalam hak dan kewajiban, yang berarti bahwa anak memiliki hak dan kewajiban yang setara dengan orang dewasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.⁶

Adapun hak-hak yang dimiliki anak korban kekerasan seksual salah satunya adalah memperoleh pendampingan hukum. Pendampingan ini sangat krusial bagi anak sebagai korban tindak pidana, terutama dalam kasus kekerasan seksual. Menghadapi aparat penegak hukum seperti penyidik, jaksa, atau hakim seringkali membuat anak kesulitan mengungkapkan apa yang telah dialaminya. Oleh karena itu, bantuan hukum harus diberikan secara Cuma-Cuma tanpa syarat. Membiarkan korban tanpa dukungan hukum yang memadai hanya akan memperburuk kondisi psikologis dan mentalnya.

Upaya Mengatasi Maraknya Terjadinya Kekerasan Seksual Terhadap Anak

Perlindungan hukum merupakan wujud campur tangan pemerintah atau otoritas berwenang yang dilakukan melalui penerapan aturan hukum yang berlaku. Tujuannya adalah untuk memberikan rasa aman dan kepastian kepada subjek hukum, baik melalui upaya pencegahan (preventif) maupun penindakan (represif), yang dapat tercermin dalam norma-norma hukum, baik yang bersifat tertulis maupun tidak tertulis. Dengan demikian, perlindungan hukum mencerminkan fungsi utama hukum dalam menciptakan keadilan, ketertiban sosial, kepastian hukum, kemanfaatan, serta rasa aman ditengah masyarakat.⁷

⁶ Rini Fitriani, Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan memenuhi Hak-Hak Anak, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Vol. 11, No. 2, 2016

⁷ Merry Christian Putri, Perjanjian Di Era Digital Ekonomi, Depok: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 143

Upaya preventif merupakan bentuk tindakan pencegahan yang dilakukan sebelum suatu tindak kejahatan terjadi, tanpa melibatkan mekanisme hukum pidana secara langsung. Beberapa bentuk pendekatan preventif ini meliputi:⁸

1. Penanganan situasi yang berpotensi mengarah pada kekerasan melalui langkah konkrit, seperti memperkuat hubungan antara individu yang berisiko melakukan kekerasan, serta menerapkan sistem pengamanan dan pengawasan terhadap potensi objek kriminal.
2. Mengurangi peluang terjadinya kekerasan dengan menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif, terutama bagi anak-anak guna mencegah adanya ruang dapat dimanfaatkan untuk melakukan tindakan kekerasan.
3. Melaksanakan program penyuluhan guna meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran Bersama dalam mencegah kekerasan, yang pada akhirnya berkontribusi secara signifikan terhadap penanggulangan tindak kejahatan.

Salah satu pendekatan utama preventif dalam upaya pencegahan adalah melalui kegiatan penyuluhan atau sosialisasi. Melalui penyelenggaraan sosialisasi yang menasar berbagai lapisan masyarakat, termasuk orang tua, tenaga pendidik, hingga anak-anak di lingkungan sekolah. Edukasi yang diberikan di sekolah menjadi komponen penting, dimana anak-anak diberikan pemahaman mengenai definisi kekerasan, cara mengenali ciri-ciri kekerasan, serta tindakan yang perlu dilakukan jika mereka mengalami atau menyaksikan kekerasan, serta tindakan yang perlu dilakukan jika mereka mengalami atau menyaksikan kekerasan, memberikan pengetahuan sejak dini sangat krusial, karena banyak anak yang belum menyadari bahwa mereka merupakan korban atau saksi kekerasan. Dengan pemahaman yang tepat, anak-anak dapat lebih siap untuk menjaga diri dan menghindari situasi yang membahayakan.

Tujuan utama dari pelaksanaan upaya preventif ini adalah untuk merenkonstruksi cara pandang masyarakat yang sebelumnya memosisikan kekerasan terhadap anak sebagai permasalahan biasa yang tidak memerlukan campur tangan pihak luar. Melalui pelaksanaan sosialisasi yang intensif serta melibatkan berbagai pihak, diharapkan akan tumbuh kesadaran

⁸ Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono, Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Jurnal Dialektika, Vol. 2, No. 1, 2020

publik bahwa tindakan kekerasan terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran hukum yang harus segera dilaporkan kepada otoritas yang berwenang.

Upaya represif merujuk pada bentuk perlindungan yang diberikan sebagai langkah terakhir, yakni dalam bentuk pemberian sanksi seperti dengan, hukuman atau kompensasi, yang diterapkan apabila telah terjadi pelanggaran hukum atau munculnya suatu sengketa.⁹ Upaya ini berfokus pada upaya penindakan setelah terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini mengandalkan penerapan hukum pidana, dimana sanksi pidana dijadikan sebagai instrument ancaman bagi pelaku kejahatan, dengan tujuan utama mewujudkan keadilan serta menjamin efektivitas dalam proses penegakan hukum.

Pengaturan mengenai sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan terhadap anak tercantum dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang didalamnya dijelaskan bahwa:¹⁰

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 72.000.000,00 (Tujuh Puluh Dua Juta Rupiah).
2. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus Juta Rupiah).
3. Dalam hal anak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mati, maka pelaku dipidana dengan pidana paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (Tiga Miliar Rupiah)
4. Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) apabila melakukan penganiayaan tersebut orang tuanya.

Dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga mengatur ketentuan pidana bagi pelaku yang melakukan kekerasan, pemaksaan, atau persetujuan anak, yaitu:¹¹

⁹ Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 98

¹⁰ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 80

¹¹ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81

- 1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- 2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persebutubuhan dengannya atau dengan orang lain.
- 3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh orang tua, wali, pengasuh anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga memuat ketentuan pidana bagi pelaku yang membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul didalam juga dijelaskan bahwa:¹²

1. Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000.00 (lima miliar rupiah).
2. Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dilakukan oleh orang tua, tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Tujuan utama dari upaya represif dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak adalah untuk menanggapi kejahatan yang telah terjadi melalui pemberian sanksi pidana yang tegas kepada pelaku. Upaya ini bertujuan memberikan efek jera sekaligus menjadi peringatan keras bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak serupa. Selain itu, upaya represif berfungsi untuk

¹² Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 82

menegakan keadilan bagi korban, khususnya anak yang secara psikologis dan emosional mengalami dampak berat akibat tindakan kekerasan seksual.¹³

D. KESIMPULAN

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual merupakan bentuk komitmen negara dan masyarakat dalam menjamin hak-hak anak demi masa depan yang layak, aman, dan bermartabat. Anak sebagai generasi penerus bangsa sangat rentan terhadap tindak kekerasan, khususnya kekerasan seksual yang dapat berdampak serius terhadap tumbuh kembangnya secara fisik, emntal, dan sosial. Anak sebagai korban kekerasan seksual memiliki hak-hak khusus yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang, antara lain ha katas pendampingan hukum, hak untuk mendapatkan rehabilitasi sosial dan psikologis, hak atas perlindungan dan pendampingan selama proses hukum berlangsung, serta hak untuk memperoleh edukasi tentang kesehatan reproduksi dan nilai moral. Hak-hak ini bertujuan untuk memulihkan kondisi anak secara utuh dan memastikan anak tetap dapat berkembang secara optimal setelah mengalami trauma kekerasan seksual.

Upaya hukum yang diterapkan untuk melindungi anak korban kekerasan seksual terdiri atas upaya preventif dan represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penciptaan lingkungan yang aman bagi anak, agar potensi terjadinya kekerasan dapat diminimalisir sejak dini. Sementara itu, pendekatan represif diterapkan sebagai bentuk penindakan atas kejahatan yang telah terjadi melalui pemberian sanksi pidana yang tegas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Sanksi tersebut bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku, memulihkan kondisi korban, serta menjadi peringatan keras bagi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Waluyo, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm. 98
- Made Fiorentina Yana Putri, Diah Ratna Sari Hariyanto, 2023. *Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual Berdasarkan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak*, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 4, No. 1

¹³ Nadia Rezkina Dilla, *Efektivitas Penanggulangan Tindak Pidana Child Grooming di Indonesia*, (Indonesia berdaya, 2022) Vol 4 No 1 Hal.385-386

- Merry Christian Putri, *Perjanjian Di Era Digital Ekonomi*, Depok: RajaGrafindo Persada, 2020, hlm. 143
- Raditya, Kadek Mandala, Saptala, 2020. *Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi di Polres Buleleng)*. *Kertha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 8, No. 1
- Rini Fitriani, *Peranan Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan memenuhi Hak-Hak Anak*, *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, Vol. 11, No. 2, 2016
- Risma, Devi, dkk, 2020. *Pengembangan Media Edukasi Perlindungan Anak Untuk Mengurangi Kekerasan Pada Anak Usia Dini*. *Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 4 (1)
- Tegar Sukma Wahyudi, Toto Kushartono, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, *Jurnal Dialektika*, Vol. 2, No. 1, 2020
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 59A
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 69A
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 80
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 81
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 82